



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sepri Erhandi Bin Kenedy
2. Tempat lahir : Purbolinggo (Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Purwosari RT. 002 RW. 002
Kec.Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 194/Pid.B/2019/PN

Sdn tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 17 Juli 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPRI ERHANDI Bin KENEDY** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPRI ERHANDI Bin KENEDY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti
 - 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 berikut dengan STNK nya

Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. ANGGAR SUTARTI BINTI KASIMIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SEPRI ERHANDI Bin KENEDY pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban ANGGAR SUTARTI Binti KASIMIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya yang sah, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Agus yang beralamat di Desa Purwosari, kemudian saat tiba didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban pada saat itu semua lampunya sedang dalam keadaan mati, melihat hal tersebut terdakwa kemudian menghampiri rumah saksi korban dan mencoba mengetuk rumah saksi korban, dikarenakan rumah saksi sedang dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada yang menjawab suara ketukan terdakwa, melihat situasi tersebut terdakwa kemudian timbul niat jahat, tak lama kemudian terdakwa lalu menuju kearah belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah saksi korban, terdakwa lalu memanjat pagar belakang rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam area dalam rumah saksi korban, terdakwa kemudian mendorong secara paksa pintu dapur rumah saksi korban, sehingga akhirnya pintu dapur tersebut berhasil terdakwa buka, setelah pintu dapur terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam area rumah tersebut, akan tetapi saat terdakwa hendak masuk kedalam ruang bagian tengah, pintu ruang bagian tengah sedang dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat atap rumah saksi korban dan menjebol serta merusak plafon rumah tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat masuk keruang bagian tengah;

Bahwa setelah berhasil masuk kedalam bagian rumah tersebut, terdakwa lalu langsung masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa lalu membongkar lemari dan menemukan dan mengambil 3 (Tiga) buah BPKB beserta 1 (satu) STNK sepeda motor, yang terdiri dari : 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY, yang saat itu terletak di keranjang kecil disamping Kulkas, setelah itu terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda vario berikut dengan STNKnya beserta 3 (Tiga) buah BPKB milik saksi korban meninggalkan area rumah saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban dan Akibat perbuatan tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggar Sutarti Binti Kasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY ;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berada dirumah dan menurut perkiraan pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang, lalu membuka pintu dapur secara paksa sehingga pintu dapur tersebut terbuka dan merusak atau menjebol pelapon rumah ;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu pintu bagian tengah rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahw saksi baru mengetahui barang – barangnya telah hilang setelah saksi pulang kerumah dan melihat lampu rumah dalam keadaan hidup dan ketika saksi melihat pintu dapur ternyata pintu dapur tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi melihat sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian lemari pakaian kamar saksi dalam keadaan terbuka dan surat-surat kendaraan bermotor sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menghubungi anak saksi yang bernama Cita Ayu Retno Wardani;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.0000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Suyono Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan mertua Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah mertua saksi di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu mertua saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berada dirumah dan menurut perkiraan pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang, lalu membuka pintu dapur secara paksa sehingga pintu dapur tersebut terbuka dan merusak atau menjebol pelapon rumah ;
 - Bahwa dikarenakan pada saat itu pintu bagian tengah rumah saksi dalam keadaan terkunci;
 - Bahw saksi baru mengetahui barang – barangnya telah hilang setelah saksi melihat lampu rumah dalam keadaan hidup dan ketika saksi melihat pintu dapur ternyata pintu dapur tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi melihat sepeda motor Merk Honda Vario ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian lemari pakaian kamar dalam keadaan terbuka dan surat-surat kendaraan bermotor sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut mertua saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.0000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik korban ;
- Berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah teman yang bernama Sdr. Agus yang beralamat di Desa Purwosari, kemudian saat tiba

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban pada saat itu semua lampunya sedang dalam keadaan mati ;

- Bahwa kemudian menghampiri rumah saksi korban dan mencoba mengetuk rumah saksi korban, dikarenakan rumah saksi sedang dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada yang menjawab suara ketukan terdakwa ;

- Bahwa melihat situasi tersebut terdakwa kemudian timbul niat jahat lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah saksi korban, terdakwa lalu memanjat pagar belakang rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam area dalam rumah saksi korban, terdakwa kemudian mendorong secara paksa pintu dapur rumah saksi korban, sehingga akhirnya pintu dapur tersebut berhasil terdakwa buka ;

- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam area rumah tersebut, akan tetapi saat terdakwa hendak masuk kedalam ruang bagian tengah, pintu ruang bagian tengah sedang dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat atap rumah saksi korban dan menjebol serta merusak plafon rumah tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat masuk keruang bagian tengah;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam bagian rumah tersebut, terdakwa lalu langsung masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa lalu membongkar lemari dan menemukan dan mengambil 3 (Tiga) buah BPKB beserta 1 (satu) STNK sepeda motor, yang terdiri dari : 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY, yang saat itu terletak di keranjang kecil disamping Kulkas, setelah itu terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda vario berikut dengan STNKnya beserta 3 (Tiga) buah BPKB milik saksi korban meninggalkan area rumah saksi korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 berikut dengan STNK nya

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy telah mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik korban ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah teman yang bernama Sdr. Agus yang beralamat di Desa Purwosari, kemudian saat tiba didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban pada saat itu semua lampunya sedang dalam keadaan mati ;
- Bahwa kemudian menghampiri rumah saksi korban dan mencoba mengetuk rumah saksi korban, dikarenakan rumah saksi sedang dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada yang menjawab suara ketukan terdakwa ;
- Bahwa melihat situasi tersebut terdakwa kemudian timbul niat jahat lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah saksi korban, terdakwa lalu memanjat pagar belakang rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam area dalam rumah saksi korban, terdakwa kemudian mendorong secara paksa pintu dapur rumah saksi korban, sehingga akhirnya pintu dapur tersebut berhasil terdakwa buka ;
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam area rumah tersebut, akan tetapi saat terdakwa hendak masuk kedalam ruang bagian tengah, pintu ruang bagian tengah sedang dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat atap rumah saksi korban dan menjebol serta merusak plafon rumah tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat masuk keruang bagian tengah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam bagian rumah tersebut, terdakwa lalu langsung masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa lalu membongkar lemari dan menemukan dan mengambil 3 (Tiga) buah BPKB beserta 1 (satu) STNK sepeda motor, yang terdiri dari : 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY, yang saat itu terletak di keranjang kecil disamping Kulkas, setelah itu terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda vario berikut dengan STNKnya beserta 3 (Tiga) buah BPKB milik saksi korban meninggalkan area rumah saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.0000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subtektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik korban Anggar Sutarti Binti Kasimin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Anggar Sutarti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kasimin di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy telah mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik korban Anggar Sutarti Binti Kasimin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah teman yang bernama Sdr. Agus yang beralamat di Desa Purwosari, kemudian saat tiba didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban pada saat itu semua lampunya sedang dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menghampiri rumah saksi korban dan mencoba mengetuk rumah saksi korban, dikarenakan rumah saksi sedang dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada yang menjawab suara ketukan terdakwa dan melihat situasi tersebut terdakwa kemudian timbul niat jahat lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah saksi korban, terdakwa lalu memanjat pagar belakang rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam area dalam rumah saksi korban, terdakwa kemudian mendorong secara paksa pintu dapur rumah saksi korban, sehingga akhirnya pintu dapur tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah pintu dapur terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam area rumah tersebut, akan tetapi saat terdakwa hendak masuk kedalam ruang bagian tengah, pintu ruang bagian tengah sedang dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat atap rumah saksi korban dan menjebol serta merusak plafon rumah tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat masuk keruang bagian tengah dan setelah berhasil masuk kedalam bagian rumah tersebut, terdakwa lalu langsung masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa lalu membongkar lemari dan menemukan dan mengambil 3 (Tiga) buah BPKB beserta 1 (satu) STNK sepeda motor, yang terdiri dari : 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY, yang saat itu terletak di keranjang kecil disamping Kulkas, setelah itu terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda vario berikut dengan STNKnya beserta 3 (Tiga) buah BPKB milik saksi korban meninggalkan area rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.0000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy telah mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik korban Anggar Sutarti Binti Kasimin ;

Menimbang, bahwa saat mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4.Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara pelaku masuk ke dalam pekarangan tersebut dan mengambil barang yang ada disitu tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa saat mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin selaku pemiliknya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, yang mana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam dalam sebuah rumah milik korban Anggar Sutarti Binti Kasimin di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Sepri Erhandi Bin Kenedy telah mengambil 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti, 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY
Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 dan 1 (Satu) unit
sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY milik
korban Anggar Sutarti Binti Kasimin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah teman yang bernama Sdr. Agus yang beralamat di Desa Purwosari, kemudian saat tiba didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban pada saat itu semua lampunya sedang dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menghampiri rumah saksi korban dan mencoba mengetuk rumah saksi korban, dikarenakan rumah saksi sedang dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada yang menjawab suara ketukan terdakwa dan melihat situasi tersebut terdakwa kemudian timbul niat jahat lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah saksi korban, terdakwa lalu memanjat pagar belakang rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam area dalam rumah saksi korban, terdakwa kemudian mendorong secara paksa pintu dapur rumah saksi korban, sehingga akhirnya pintu dapur tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah pintu dapur terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam area rumah tersebut, akan tetapi saat terdakwa hendak masuk kedalam ruang bagian tengah, pintu ruang bagian tengah sedang dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat atap rumah saksi korban dan menjebol serta merusak plafon rumah tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat masuk keruang bagian tengah dan setelah berhasil masuk kedalam bagian rumah tersebut, terdakwa lalu langsung masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa lalu membongkar lemari dan menemukan dan mengambil 3 (Tiga) buah BPKB beserta 1 (satu) STNK sepeda motor, yang terdiri dari : 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BE 8105 PY, yang saat itu terletak di keranjang kecil disamping Kulkas, setelah itu terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda vario berikut dengan STNKnya beserta 3 (Tiga) buah BPKB milik saksi korban meninggalkan area rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Anggar Sutarti Binti Kasimin telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.0000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), maka dengan demikian unsur **yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 berikut dengan STNK nya

Terhadap barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya sehingga mengenai barang bukti tersebut seyogya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ANGGAR SUTARTI BINTI KASIMIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban ANGGAR SUTARTI BINTI KASIMIN ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sepri Erhandi bin Kenedy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sepri Erhandi bin Kenedy** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB Mobil Nopol BE 2039 GK Merk Toyota Type Yaris Noka : MR054HY9184670949 Nosin : 1NZY407314 An. I Made Gunawan
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol : BE 3539 NW Noka : MH31DY002CJ044807 Nosin : IDY-044819 An. Warsiti
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan nopol : BE 8105 PY Noka : MH1JFU112FK134341, Nosin : JFU1E1133383 berikut dengan STNK nya;
Dikembalikan pada saksi korban **ANGGAR SUTARTI BINTI KASIMIN**;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H.,M.H.

Hakim,

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)